



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
UPTDDIKPORA KECAMATAN GAJAH
SD NEGERI MLATIHARJO 2

ALAMAT: Jl. Cangkring-Tompe km 5 (sdnmlatidua@yahoo.co.id) Kec. Gajah Kab. Demak

Demak, 23 Agustus 2016

Nomor : 421.2/396/18/2016
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pemohonan memperoleh SK
Ijin Operasional SD Negeri
Mlatiharjo 2

Kepada Yth
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Demak
Di Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Mlatiharjo 2 Kecamatan Gajah memberitahukan bahwa SDN Mlatiharjo 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1968 sampai sekarang. Namun sejak kami menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Mlatiharjo 2 pada tahun 2015 SD Negeri Mlatiharjo 2 belum mempunyai SK Ijin Operasional Sekolah. Salah satu manfaat dari SK Ijin Operasional Sekolah adalah dalam mengentri data Dapodik

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan permohonan SK Ijin Operasional untuk SD Negeri Mlatiharjo 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Demikian permohonan ini kami buat semoga terkabul.

Mengetahui
Kepala UPTD Dikpora
Kec. Gajah

Kepala SDN Mlatiharjo 2
Kec. Gajah Kab. Demak

SAKDIYAH YUNAIDA, S.Pd
(Penata Tk. I)
NIP 19620101 198603 2 016

IMAM BASUKI, S.Pd
NIP. 19640830 198608 1 001



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR :TAHUN 2016**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI MLATIHARJO 2
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Mlatiharjo 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Mlatiharjo 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Mlatiharjo 2 Nomor:75.2/23/18/2016 dari Kepala SD Negeri Mlatiharjo 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Mlatiharjo 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak..
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserat Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal,.....I2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak

Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina UtamaMuda
NIP 19580205 198503 1 008